



**LEMBARAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 5 TAHUN : 2006 SERI : D NO. : 1**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya bagi masyarakat di wilayah Kecamatan

Kaliwungu Kabupaten Kendal, maka Kecamatan Kaliwungu yang luas wilayah, jumlah desa dan jumlah penduduknya relatif besar dan secara teknis layak untuk dipecah, maka perlu diadakan pemecahan dan pembentukan kecamatan baru di wilayah Kecamatan Kaliwungu yaitu Kecamatan Kaliwungu Selatan ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan, sosial dan masyarakat, desa Jerukgiling Kecamatan Singorojo perlu dilepaskan dari wilayah Kecamatan Singorojo dan dimasukkan ke dalam Kecamatan Kaliwungu Selatan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" dan "b" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kalurahan se Kabupaten Kendal

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
4 Tahun 2001 Seri : D Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Dan

BUPATI KENDAL

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten
Kendal ;

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten
Kendal ;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
Perangkat Daerah ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat, yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan
Kaliwungu Selatan.

(2) Wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Singorojo.

Pasal 3

Pusat pemerintahan Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat

(1) Peraturan Daerah ini berada di **Desa Magelung**.

BAB III

JUMLAH DESA

Pasal 4

Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari 7 (tujuh) desa sebagai berikut :

1. Desa Sukomulyo ;

2. Desa Plantaran ;

3. Desa Magelung ;

4. Desa Protomulyo ;

5. Desa Darupono ;
6. Desa Kedungsuren ;
7. Desa Jerukgiling.

BAB IV

BATAS WILAYAH

Pasal 5

(1) Kecamatan Kaliwungu Selatan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kaliwungu ;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Semarang ;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singorojo ;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Brangsong.

(2) Peta wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat

(1) dan batas wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Kaliwungu Selatan, maka :

- a. Kecamatan Kaliwungu yang semula meliputi 15 (lima belas) desa menjadi 9 (sembilan) desa yaitu sebagai berikut :
 1. Desa Wonorejo ;
 2. Desa Mororejo ;
 3. Desa Kumpulrejo ;
 4. Desa Sarirejo ;
 5. Desa Karangtengah ;

6. Desa Kutoharjo ;
7. Desa Krajankulon ;
8. Desa Sumberejo ;
9. Desa Nolakerto.

b. Kecamatan Singorojo yang semula terdiri dari 14 desa menjadi 13 desa yaitu sebagai berikut :

1. Desa Singorojo ;
2. Desa Ngareanak ;
3. Desa Kedungsari ;
4. Desa Merbuh ;
5. Desa Trayu ;
6. Desa Kertosari ;
7. Desa Cacaban ;
8. Desa Kalirejo ;
9. Desa Kaliputih ;

10. Desa Sukodadi ;
11. Desa Banyuringin ;
12. Desa Getas ;
13. Desa Cening.

(2) Peta wilayah dan batas wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan dengan Kecamatan Singorojo adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang menyangkut perubahan administrasi kependudukan, wilayah administrasi, serta hal-hal lainnya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya

diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 10 Maret 2006

BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal
Pada Tanggal 17 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

Ir. KARDANI ISWANTAH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 111 609

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KALIWUNGU SELATAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2006

NOMOR : 5 SERI : D NO. : 1

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan azas desentralisasi secara bulat dan utuh dilaksanakan oleh Daerah Kota/Kabupaten. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan asas desentralisasi tersebut dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kecamatan Kaliwungu yang luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desanya, dan secara teknis memenuhi syarat, sehingga layak untuk dipecah menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka

Di
Pa

untuk membentuk Kecamatan baru perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

SE

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Kecamatan Kaliwungu Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas


Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

LAMPIRAN II : Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 5 Tahun 2006
Peta Kecamatan Kaliwungu Setelah Pemecahan




BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO

LAMPIRAN III :
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 5 Tahun 2006
Peta Kecamatan Kaliwungu Selatan



BUPATI KENDAL

Cap ttd

HENDY BOEDORO